



RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 -2024

KPU
Melayani

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK PERIODE 2020-2024

KPU
Melayani

PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT





Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. LANDASAN HUKUM.....	4
D. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS ...	4
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
A. STRUKTUR ORGANISASI	6
B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	13
C. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	26
BAB III KONDISI UMUM	30
A. KONDISI UMUM SAAT INI.....	36
B. KONDISI YANG DIHARAPKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN.....	42
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	45
A. PROGRAM TAHUN 2020 – 2024.....	45
B. KEGIATAN TAHUN 2020 – 2024.....	48
C. TARGET KINERJA TAHUN 2020 – 2024	52
D. ROADMAP PEMBENTUKAN KAMPUNG DEMOKRASI	58
BAB V PENUTUP	52
LAMPIRAN	



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Susunan Divisi Kerja KPU Kabupaten Lebak	9
Tabel 2 Susunan Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Lebak.....	12
Tabel 3 Data Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lebak.....	28
Tabel 4 Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Kursi Tahun 2014 dan Tahun 2019.....	34
Tabel 5 Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman/Tantangan).....	37
Tabel 6 Target kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Lebak tahun 2020 – 2024	49
Tabel 7 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	51
Tabel 8 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen	52



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur KPU Kabupaten Lebak	8
Gambar 2 Struktur Divisi Kerja KPU Kabupaten Lebak	9
Gambar 3 Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Lebak.....	24
Gambar 4 Grafik Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lebak.....	26
Gambar 5 Grafik Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Lebak.....	27



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak 2020-2024 telah disusun, Renstra ini merupakan Pedoman bagi KPU Kabupaten Lebak untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan yang dicapai dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Lebih lanjut Renstra ini juga mengacu pada Renstra KPU Republik Indonesia dan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Lebak yang berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat Lebak melalui Destinasi Wisata, Sehingga dalam Visi, Misi ini KPU Kabupaten Lebak terdapat Visi, Misi muatan lokal yang menjadi bagian dari Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak.



Renstra ini disusun dengan melibatkan seluruh stake holder di lingkungan Kabupaten Lebak. Pendapat, masukan, dan saran yang ikut memperkaya Renstra ini juga dari hasil rapat masing-masing Divisi yang ada di KPU Kabupaten Lebak, serta Rapat Kerja Tahunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak.

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra ini menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilu khususnya KPU Kabupaten Lebak serta masing-masing Divisi yang berada di bawah tanggungjawabnya dalam Tahun 2020-2024.

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

NI'MATULLAH



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak 2020 – 2024 didasarkan kepada Rencana Strategis kementerian/lembaga yaitu, Komisi Pemilihan Umum 2020 – 2024 yang telah menetapkan Visi, Misi dan tujuan kelembagaan sebagaimana termaktub di dalam Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2020. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020 – 2024 sudah barang tentu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Salah satu agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020 – 2024 yaitu, “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Dalam rangka mendukung Visi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum dan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi”, KPU Kabupaten Lebak perlu menetapkan Rencana Strategis 2020 – 2024 sebagai upaya konstitusional untuk mewujudkan cita cita dan harapan tersebut selain merupakan tugas hirarkis – normatif dimana seluruh KPU Kabupaten/Kota harus memiliki Rencana Strategis di masing-masing lembaganya.

Hal yang akan membedakan dengan Rencana Strategis Kabupaten/Kota lain adalah Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak tahun 2020 – 2024 ini memasukan dan mengelaborasi sebagian Visi Pemerintah Kabupaten Lebak yang bertumpu pada nilai – nilai wisata lokal (*local wisdom*). Oleh karena itu



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak melibatkan SKPD/OPD Pemerintah Kabupaten Lebak agar rumusannya komprehensif serta pencapaian tujuan dan sasaran lembaga terwujud secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak didisain untuk mendukung dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian Visi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum antara lain, **pertama** mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas, **kedua** menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu dan efektif; dan **ketiga** mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Ditetapkannya Visi KPU Kabupaten Lebak dengan memberikan nilai nilai muatan lokal berdampak besar terhadap program dan kegiatan yang harus dijalankan. Visi KPU Republik Indonesia adalah “ MENJADI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK YANG MANDIRI, PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS “ setelah melalui mekanisme pleno Visi KPU Kabupaten Lebak mengalami perubahan yakni “ MENJADI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK YANG MANDIRI, PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS SERTA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAERAH YANG KONDUSIF SEBAGAI WISATA DEMOKRASI “

Perubahan Visi tersebut merupakan ikhtiar dan tekad KPU Kabupaten Lebak untuk mendukung dan memberikan andil terhadap pembangunan di daerah sebagaimana Visi Pemerintah Kabupaten Lebak yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Lebak 2019 – 2024 yakni, “LEBAK SEBAGAI DESTINASI WISATA



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

UNGGULAN NASIONAL BERBASIS POTENSI LOKAL” terutama terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi lembaga KPU.

Dengan adanya penambahan Visi KPU Kabupaten Lebak tersebut maka dengan begitu tujuan dan sasaran strategis bertambah pula sehingga berdampak tidak hanya kepada program dan kegiatan tetapi anggaran juga. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. Untuk itu dukungan kebijakan anggaran sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Visi dan Tujuan Lembaga.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak ini adalah sebagai gambaran acuan, petunjuk dan pedoman bagi lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya *base on* Visi, Misi program dan kegiatan, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga kerja lembaga dilaksanakan sesuai perencanaan dan penganggaran yang terukur, terarah, efektif, efisien dan akuntabel.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Untuk mempermudah penjabaran dan pelaksanaan teknis kegiatan dalam mencapai tujuan lembaga.
2. Memberikan kepastian hukum, kepastian arah dan kepastian tujuan sebuah lembaga dalam kurun waktu 2020 - 2024. Apalagi memperhatikan Visi KPU Kabupaten Lebak pada Rencana Strategis 2020 – 2024 ini memadukan Visi Komisi



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

Pemilihan Umum dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lebak Periode 2019 -2024 diperlukan kerjasama dan sinergitas yang baik untuk kepentingan lembaga dan pembangunan demokrasi di daerah.

3. Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan lembaga secara holistik dalam keterpaduan arah dan kesinambungan pembangunan demokrasi di Kabupaten Lebak.

C. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak 2020 – 2024 ini merupakan sebuah konsep ‘cetak biru’ atau grand design merupakan perencanaan jangka menengah lembaga didasarkan kepada :

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 22E
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak 2019 – 2024
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

D. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak 2020 – 2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. LANDASAN HUKUM
- D. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- A. STRUKTUR ORGANISASI
- B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
- C. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB III KONDISI UMUM

- A. KONDISI UMUM SAAT INI
- B. KONDISI YANG DIHARAPKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. PROGRAM TAHUN 2020 – 2024
- B. KEGIATAN TAHUN 2020 – 2024
- C. TARGET KINERJA TAHUN 2020 – 2024

BAB V PENUTUP

- A. LAMPIRAN – LAMPIRAN
- B. TABEL



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Tujuan lembaga, KPU Kabupaten Lebak melalui Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 dan dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi kelembagaan sesuai sistem kerja dan ‘code of conduct’ yang mengaturnya maka keberhasilan capaian target menjadi keniscayaan.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terakhir dirubah melalui Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Terdapat beberapa elemen penting yang dapat mendukung sistem kerja itu berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Lebak antara lain :

A. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Lebak, pembagian tugas dan kewenangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan lembaga. Komisi Pemilihan Umum melalui regulasinya, melakukan pemisahan tugas pokok, kewenangan dan kewajiban Komisioner



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

dan Sekretariatnya. Pengaturan kerja Komisioner diatur melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sementara Sekretariat diatur oleh Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terakhir dirubah melalui Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Karena itu diperlukan batasan tugas pokok dan fungsi berdasarkan garis instruksi, garis koordinasi, garis supervisi/asistensi dan lain sebagainya.

Berdasarkan peraturan tersebut, KPU Kabupaten Lebak memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang (pasal 28 ayat 1) dan keanggotaannya terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Ketua KPU Kabupaten Lebak memiliki tugas (pasal 29 ayat 4) :


1. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Lebak
2. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Lebak ke luar dan ke dalam
3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Lebak
4. Mengkoordinasikan hubungan kerja antar Divisi
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas - tugas Divisi dan Korwil
6. Menandatangani seluruh keputusan KPU Kabupaten Lebak



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten Lebak bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten (pasal 29 ayat 5). Berikut tabel struktur KPU Kabupaten Lebak periode 2019-2024

Gambar 1 Struktur KPU Kab. Lebak periode 2019-2024



Selain mengatur tugas, wewenang dan kewajiban, peraturan ini juga membagi tugas Komisioner ke dalam Divisi dan Korwil untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten Lebak meliputi (pasal 33 ayat 2) :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Susunan Koordinator Divisi anggota KPU Kabupaten Lebak sesuai Surat Keputusan Nomor : 88/ORT.01.1-Kpt/3602/KPU-Kab/II/2019 Tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak. Tabel Susunan Divisi Kerja KPU Kabupaten Lebak




Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

Tabel 1 Susunan Divisi Kerja KPU Kabupaten Lebak 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	Ni'matullah	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Ahmad Saparudin	Wakil Ketua	
2	Lita Rosita	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Encep Supriatna	Wakil Ketua	
3	Ahmad Saparudin	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Lita Rosita	Wakil Ketua	
4	Agus Sugama	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Ni'matullah	Wakil Ketua	
5	Encep Supriatna	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Agus Sugama	Wakil Ketua	

Gambar 2 Struktur Divisi Kerja KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024





Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

Uraian tugas Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak yaitu :

- A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, bertugas
 1. Administasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan
 2. Protokol dan persidangan
 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji
 6. Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu
- B. Divisi Teknis Penyelenggara, bertugas :
 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
 2. Verifikasi partai politik dan DPD
 3. Pencalonan peserta pemilu
 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil hasil pemilu dan pemilihan
 6. Pelaporan dana kampanye
 7. PAW anggota DPRD
- C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, bertugas :
 1. Sosialisasi kepemiluan
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
 3. Publikasi dan kehumasan
 4. Kampanye pemilu dan pemilihan
 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

6. Kerja sama antar lembaga
7. PAW anggota KPU Kabupaten Lebak
8. Rekrutmen badan adhoc
9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
11. Diklat dan pengembangan kepemiluan
12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan
13. Pengelolaan dan pembinaan SDM

D. Divisi Hukum dan Pengawasan, bertugas :

1. Pembuatan rancangan keputusan
2. Telaah dan advokasi hukum
3. Dokumentasi dan publikasi hukum
4. Pengawasan dan pengendalian internal
5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu
6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik

E. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, bertugas :

1. Penyusunan program dan anggaran
2. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT
7. Pengelolaan informasi
8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

Selain pembagian Divisi, KPU Kabupaten Lebak membagi tugas keWilayahan sesuai ketentuan perundang undangan. Pembagian Koordinator Wilayah dilakukan untuk mempermudah pembinaan Wilayah dan mempercepat penyelesaian masalah di setiap Korwil. Dalam melakukan pembagian daerah kecamatan, KPU Kabupaten Lebak memperhatikan hasil rapat pleno dan ketentuan lain sebagai berikut (pasal 36 ayat 2f) :

1. Jarak Wilayah kecamatan atau sebutan lain
2. Jumlah penduduk di Wilayah kecamatan atau sebutan lain
3. Tingkat kerawanan dan
4. Daerah terpencil dan daerah tidak terpencil

Tugas keWilayahan dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Kabupaten Lebak. Dan susunannya ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Lebak (pasal 36 ayat 2g). Susunan Korwil terdiri atas Ketua dan wakil Ketua dan diputuskan melalui Rapat Pleno. Adapun susunan atau struktur Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor : 03/ORT.01.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2021 sebagai berikut :

Tabel 2 Susunan Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Lebak

KORWIL	KECAMATAN	DIVISI/PELAKSANA
KORWIL 1	RANGKASBITUNG	NI'MATULLAH
	CIBADAK	
	WARUNGGUNUNG	
	KALANGANYAR	
	MAJA	
KORWIL 2	SAJIRA	AGUS SUGAMA
	MUNCANG	



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

	CIPANAS	
	CURUGBITUNG	
	SOBANG	
	LEBAK GEDONG	
KORWIL 3	LEUWIDAMAR	LITA ROSITA
	CIMARGA	
	CIRINTEN	
	CIKULUR	
	CILELES	
	BOJONGMANIK	
KORWIL 4	CILOGRANG	ENCEP SUPRIATNA
	CIHARA	
	CIBEBER	
	PANGGARANGAN	
	BAYAH	
KORWIL 5	BANJARSARI	AHMAD SAPARUDIN
	MALINGPING	
	WANASALAM	
	GUNUNG KENCANA	
	CIGEMBLONG	
	CIJAKU	

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak 2020 – 2024 memberikan arah dan tujuan lembaga semakin jelas, terarah, terpadu, sinergis dan komprehensif serta dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berikhtiar untuk mencapai target – target kinerja lembaga. Adapun tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Lebak berdasarkan peraturan tersebut, Pasal 30 ayat (1) dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPSS dalam Wilayah kerjanya
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
7. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas KPU Kabupaten Lebak pada pasal tersebut tentu merupakan salah satu pengejawantahan kontribusi Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu, “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas” dan tujuan lembaga. Sebagai bagian integral dan hirarkis dari Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Lebak wajib ikut menghadirkan penyelenggaraan Pemilu secara profesional, berintegritas dan demokratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya profesionalitas tersebut ditunjukkan dengan dijalankannya setiap kegiatan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, tepat tujuan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten Lebak (pasal 30 ayat 2) adalah :

1. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten Lebak
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Wilayah kerjanya
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lebak berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

4. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lebak dan mengumumkannya
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas dan kewenangan, KPU Kabupaten Lebak juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten/Kota
12. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Melaksanakan putusan DKPP
14. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS dan KPPS
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Lebak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibedakan dengan Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPRD dan lain sebagainya. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

dan Wakil Bupati Lebak, KPU Kabupaten Lebak bertugas dan berwenang (pasal 31) :

1. Merencanakan program dan anggaran
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Lebak, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak dalam Wilayah kerjanya
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak
8. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
10. Menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak yang telah memenuhi persyaratan
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di Wilayah Kabupaten Lebak
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak dan mengumumkannya
14. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak terpilih dan dibuatkan berita acaranya
15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lebak atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
17. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Lebak, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

Lebak yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lebak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Lebak kepada masyarakat
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten Lebak
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pelaksanaan tugasnya, KPU Kabupaten Lebak dibantu oleh Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan beberapa Kasubag beserta staf pelaksana. Sesuai peraturan KPU nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris bertanggung jawab secara administratif kepada Sekretaris KPU Provinsi (pasal 227 ayat 1) dan Sekretariat KPU Kabupaten Lebak mempunyai tugas (pasal 228) :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu
2. Memberikan dukungan teknis administratif



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Lebak dalam menyelenggarakan Pemilu
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Lebak
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Lebak dan
7. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat KPU Kabupaten Lebak menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Lebak
2. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan pemilu kepada KPU Kabupaten Lebak
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtangaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Lebak dan Sekretariat KPU Kabupaten Lebak
4. Fasilitasi penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Lebak
5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

6. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang penyelenggaraan pemilu
7. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Lebak
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak

Sekretariat KPU Kabupaten Lebak juga mempunyai wewenang :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sesuai ketentuan, Sekretaris KPU Kabupaten Lebak dibantu oleh :

1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sub Bagian ini dijabat oleh Hanif Mulya Alfani sejak tahun 2017 sesuai Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten nomor 021/Kpts/Sesprov-015/TAHUN 2017 mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik pemilu dan pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Lebak.

2. Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Humas



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

Sub Bagian ini dijabat oleh Rudianto sejak tahun 2019 sesuai Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten nomor 085/SDM.11.i-Kpt/36/Sek-Prov/VIII/2019 mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Lebak.

3. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Sub Bagian ini dijabat oleh Samsu Rizal sejak tahun 2016 sesuai Surat Keputusan Sekrtaris KPU Provinsi Banten nomor 039/Kpts/Sesprov-015/Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016 mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Lebak.

4. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Sub Bagian ini dijabat oleh Muhamad Taufik sejak tahun 2012 sesuai Surat Keputusan Sekrtaris KPU Provinsi Banten nomor 13/Kpts/Ses.Prov-015/IV/2012 mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu, dan pemilihan serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Lebak.


5. JF atau Jabatan Fungsional

Sub Bagian atau posisi baru yang diamanatkan oleh Peraturan KPU nomor 14 tahun 2020. Ketentuan sebelumnya belum diatur perihal jabatan ini. JF mempunyai tugas (pasal 236) memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

Gambar 3 Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Lebak



Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 88 menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pendistribusian pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian, perlengkapan, penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD , Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

- e. Membantu perumusan dan penusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten / Kota; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya dengan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
2. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
 4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Lebak berkewajiban menyusun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 diantaranya, pertanggungjawaban tata kelola keuangan, pengelolaan arsip kantor, tata kelola dan manajemen sumber daya manusia dan barang milik negara, serta pengadaan barang



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK


dan jasa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan.

C. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kabupaten Lebak didukung oleh sumber daya manusia terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil dengan rincian 1 orang Sekretaris, 4 Orang Kepala Sub Bagian dan 8 Orang Staf Pelaksana, serta 9 Orang pegawai honorer dari berbagai keahlian, dan latar belakang tingkat pendidikan.

Persentase jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 4 dibawah ini:

Gambar 4 Grafik Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lebak Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Jumlah sumber daya manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sejumlah 21 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pegawai dengan




Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

status diperbantukan (DPK) sebanyak 6 orang, Pegawai dengan status organik sebanyak 6 orang dan juga Pegawai dengan status honorer (non PNS) sebanyak 9 orang. Berikut grafik konfigurasi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Lebak dibawah ini :

**Gambar 5 Grafik Konfigurasi SDM Sekretariat
KPU Kabupaten Lebak**

■ 1. PNS DPK ■ 2. PNS Organik ■ 3. Honorer



Pada grafik 5 diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lebak sejumlah 21 orang, dengan status kepegawaian dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Pegawai PNS dengan status diperbantukan (DPK), artinya Pegawai PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah, dengan jumlah 6 orang
2. Pegawai PNS dengan status Pegawai Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 6 orang
3. Pegawai dengan status honorer (non PNS) adalah sebanyak 9 orang



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Lebak yang berjumlah 6 orang PNS DPK dan 6 orang PNS Organik yang seharusnya berjumlah 17 orang PNS. Maka secara obyektif sesungguhnya Sekretariat KPU Kabupaten Lebak kekurangan Pegawai yang berasal dari ASN sebanyak 4 orang. Kondisi ini tentu jauh dari format ideal sebuah organisasi KPU di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana Surat Edaran KPU nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan pegawai maksimal untuk KPU Kabupaten/Kota. Sementara untuk perekrutan tenaga honorer (non ASN) dipandang cukup ideal dengan jumlah 9 orang meskipun di DIPA Tahun Anggaran 2019 hanya disediakan anggaran untuk 5 orang.

Berikut data pegawai PNS KPU Kabupaten Lebak berdasarkan Jabatan Struktural, Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan sebagaimana terlihat pada Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3 Data Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lebak

No	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
1.	Esselon III	1 orang (meninggal per 4 Januari 2021)
2.	Esselon IV	4 orang
Berdasarkan Pangkat/Golongan		
1.	Golongan IV/b	1 orang (meninggal per 4 Januari 2021)
2.	Golongan III/d	1 orang
4.	Golongan III/c	3 orang
5.	Golongan III/b	3 orang



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

6.	Golongan III/a	1 orang
7.	Golongan II/d	1 orang
8.	Golongan II/c	1 orang
9.	Golongan II/b	2 orang
10.	Golongan I/d	1 orang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
1.	Strata 2	1 orang (meninggal)
2.	Strata 1	9 orang (<i>pensiun 1 org jadi 7 orang pd bln april 2019</i>)
3.	DIPLOMA 3	1 orang
4.	SLTA	5 orang
5.	SLTP	1 orang
Berdasarkan Status Kepegawaian		
1.	PNS DPK	7 orang
2.	PNS Organik	6 orang
3.	Honorar	9 orang



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

BAB III KONDISI UMUM

Keberadaan KPU Kabupaten Lebak secara geografis tidak jauh dari Ibu Kota Negara. Dengan Ibu Kotanya Rangkasbitung, Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa dan 5 kelurahan berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di Wilayah utara, kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di Wilayah Timur, samudra hindia di Wilayah selatan dan kabupaten Pandeglang di Wilayah Barat ditambah dengan Jarak Kabupaten Lebak – Jakarta sekitar 113 kilometer dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam menggunakan roda 4 (empat) semestinya memberikan banyak peluang dan harapan bagi ekistensi lembaga secara keseluruhan.

Ditopang dengan jumlah penduduk sekitar 1.2 juta lebih, luas Wilayah 304.472 ha atau 3,044,72 km², budaya, agama, wisata dan segala potensi Wilayah yang heterogen turut memberikan warna dan performa bagi KPU Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Terlebih jika melihat keseriusan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam membangun daerah dan mendorong demokratisasi secara formal maupun substansial terus menerus dijalankan dengan melibatkan banyak lembaga dan kelompok masyarakat sipil.

Berdasarkan kondisi faktual dan luas Wilayah tersebut, bukan pekerjaan mudah namun juga bukan hal yang sulit untuk mengimplementasikan program kegiatan kepemiluan. Itu semua tergantung kepada komitmen dan *good will* penyelenggara pemilu dan dukungan para stakeholder dalam mensukseskan pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah serta program kegiatan lainnya.



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

KPU Kabupaten Lebak dalam menjalankan penyelenggaraan baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati) setiap periodenya relatif berhasil dilaksanakan dengan baik, kondusif, tertib, Luber dan Jurdil serta demokratis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Hal ini ditandai dengan seluruh tahapan pemilu atau pilkada berjalan tertib dan tidak adanya penyelenggara pemilu yang diberhentikan karena persoalan pidana pemilu maupun pidana umum. Hanya di tahun 2018 KPU Kabupaten Lebak mendapat sanksi peringatan ringan dari DKPP Republik Indonesia.

Indikator penting lainnya adalah tingkat partisipasi pemilih yang relatif baik di setiap generasi kepemimpinan KPU Kabupaten Lebak, rata – rata di atas 60% dan partisipasi masyarakat sipil seperti dari kelompok mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, media pers berperan aktif memberikan kontribusi pemberitaan, masukan bahkan kritikan terhadap penyelenggaraan pemilu.

Bagi penyelenggara pemilu sekurang kurangnya ada 3 (tiga) elemen kunci penting yang wajib dipenuhi dalam tahapan pemilu yaitu, pertama **pemilih**, dengan adanya data pemilih yang akurat maka kebutuhan untuk tahapan pemilu lainnya dapat dianalisis dan dikalkulasi secara tepat, cepat, efektif dan efisien. Misalnya untuk menghitung kebutuhan surat suara dan logistik pemilu lainnya dibutuhkan dahulu data pemilih yang benar dan lain seterusnya. Kedua **logistik**, tanpa adanya logistik, pemilu atau pilkada tidak akan bisa diselenggarakan. Tentu diperlukan alat atau instrumen logistik seperti surat suara, formulir – formulir, tinta, kotak bilik suara, TPS dan lain sebagainya yang harus disediakan secara tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran, tepat mutu dan efektif serta efisien.



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

Terakhir ketiga, **penyelenggara pemilu yang berintegritas**, jika data pemilih sudah tersedia, sudah akurat dan logistik sudah terpenuhi secara tepat sesuai aturan maka penyelenggaraan pemilu tidak akan berjalan tertib, tidak kredibel, dan tidak legitimet jika penyelenggara pemilu nya tidak bekerja secara profesional, imparisial, tidak berintegritas dan tidak independen. Oleh karena itu pula faktor penyelenggara pemilu yang berintegritas menjadi kunci utama bagi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang bermartabat dan penguatan nilai – nilai demokrasi di semua aspek.

Penguatan demokrasi menurut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) ditandai 3 (tiga) hal antara lain :

1. Adanya kebebasan sipil (political liberties)
2. adanya perlindungan hak hak politik (political right)
3. adanya lembaga – lembaga demokrasi (institution democraton)

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Lebak berkepentingan untuk mewujudkan tiga pilar demokrasi tersebut, salah satunya melindungi hak hak politik. Perwujudan atas adanya perlindungan hak hak politik rakyat (political right) termaktub di dalam sasaran strategis KPU Kabupaten Lebak yakni, memastikan pemilih terdaftar dalam DPT dan pemilih memberikan hak suaranya di TPS tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta terselenggaranya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai manivestasi terhadap perlindungan hak konstitusi rakyat.

Upaya KPU Kabupaten Lebak untuk mengoptimalisasikan pemilih agar terdaftar ke dalam DPT terlihat pada Pilkada 2018 DPT berjumlah 926342 pemilih mengalami kenaikan sebanyak 31.948 atau sekitar 3.5% dibanding DPT tahun 2013 berjumlah 894394 pemilih.



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

Sedangkan partisipasi pemilih mengalami penurunan sebanyak kurang lebih 1%, dari tingkat partisipasi pemilih tahun 2013 sebesar 67% dibanding tahun 2018 sebesar 66%.

Hal yang berbeda ditunjukkan pada tingkat partisipasi pemilih pemilu tahun 2019 sebesar 80% mengalami kenaikan sekitar 10% dibanding pemilu tahun 2014. Capaian partisipasi pemilih Kabupaten Lebak ini melebihi target nasional sebesar 77.5% .

Pada pemilihan anggota DPRD Lebak, keikutsertaan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 sebanyak 16 Partai Politik, meningkat lebih banyak dibanding tahun 2014 sebanyak 12 Partai Politik. Hal itu menunjukkan kesadaran politik masyarakat Kabupaten Lebak makin meningkat. Pemahaman akan hak dan kewajiban politik rakyat terhadap tata kelola negara semakin menguat dan terkonsolidasi ke dalam organisasi Partai Politik dan lembaga lainnya. Ke 16 Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 tersebut yaitu :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6 kursi
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 9 kursi
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 7 kursi
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 4 kursi
5. Partai Nasionalis Demokrat (NASDEM) 3 kursi
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 kursi
9. Partai Persatuan Indonesia
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4 kursi
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

14. Partai Demokrat 7 kursi
15. Partai Bulan Bintang (PBB)
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Tabel 4 Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Kursi Tahun 2014 dan Tahun 2019

No	Partai Politik Peserta Pemilu		Perolehan Kursi DPRD Lebak		Ket.
	2014	2019	2014	2019	
1	PARTAI NASDEM	PARTAI NASDEM	6	5	
2	PKB	PKB	5	6	
3	PKS	PKS	6	5	
4	PDIP	PDIP	10	7	
5	PARTAI GOLKAR	PARTAI GOLKAR	8	6	
6	PARTAI GERINDRA	PARTAI GERINDRA	4	9	
7	PARTAI DEMOKRAT	PARTAI DEMOKRAT	5	7	
8	PAN	PAN	1	-	
9	PPP	PPP	4	4	
10	PARTAI HANURA	PARTAI HANURA	1	-	
11	PBB	PBB	-	-	
12	PKPI	PKPI	-	-	
13	-	PARTAI BERKARYA	-	-	
14	-	PSI	-	-	
15	-	PKPI	-	-	
16	-	PARTAI PERINDO	-	1	

Dalam kaitan itu, KPU Kabupaten Lebak melalui Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 telah menetapkan Visi KPU Kabupaten Lebak yaitu, “Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas serta Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Daerah yang Kondusif Menjadi Wisata Demokrasi”. Guna mencapai Visi



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

tersebut, diperlukan target kinerja dan sasaran strategis berdasarkan tujuan KPU Kabupaten Lebak yaitu, **pertama** mewujudkan KPU Kabupaten Lebak yang mandiri, profesional dan berintegritas. **Kedua**, menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif. **Ketiga**, mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan terakhir **keempat**, menyelenggarakan pemilihan daerah yang kondusif sebagai wisata demokrasi.

Terkait dengan tujuan sasaran strategis keempat yaitu, menyelenggarakan pemilihan daerah yang kondusif sebagai wisata demokrasi memiliki pengertian yaitu,

1. bahwa KPU Kabupaten Lebak berkomitmen menjalankan penyelenggaraan pemilihan daerah (gubernur/Bupati) berdasarkan nilai-nilai integritas, tertib azas, tertib aturan, dan demokratis ditopang dengan kemitraan strategis yang produktif serta menghibur.

Menghibur atau *electainment* yang dimaksud adalah pemilihan daerah menjadi pesta demokrasi atau pesta rakyat dalam menyalurkan hak suaranya. Rakyat datang ke tempat pemungutan suara/TPS dengan senang hati, gembira ria tanpa paksaan, tekanan dan pengaruh politik uang (money politic) atau pengaruh kekuasaan apapun.

Kegembiraan rakyat atau pemilih tersebut mesti didukung pula dengan terjalinnya kemitraan strategis dengan Pemerintah Kabupaten Lebak, TNI/POLRI dan Kejari Lebak serta stakeholders pemilu/pemilihan dengan baik sehingga memastikan penyelenggaraan pemilihan daerah berjalan dengan lancar dan kondusif.



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

2. Wujud nyata dari penyelenggaraan pemilihan daerah yang kondusif sebagai wisata demokrasi adalah adanya penguatan terhadap kapasitas penyelenggara pemilu/pemilihan dan kreatifitas penyelenggara di dalam menunjang sasaran strategis keempat ini. Salah satu kreatifitas dimaksud adalah pembentukan “Kampung Demokrasi” sebagai laboratorium pendidikan pemilih yang bernilai edukasi, etik dan estetik. Sehingga kegiatan ini diharapkan bisa menjadi proyek percontohan atau *role model* pendidikan pemilih dan mampu menarik perhatian masyarakat dari dalam maupun luar Kabupaten Lebak.

A. KONDISI UMUM SAAT INI

Sesuai dengan sasaran strategis KPU Kabupaten Lebak tahun 2020 – 2024 sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan energi yang tidak sedikit. Apalagi pada Visi dan Misi KPU Kabupaten Lebak menambahkan sasaran strategis keempat yang bertujuan menyelenggarakan pemilihan daerah yang kondusif sebagai wisata demokrasi selain Visi KPU sebagai pijakan utama. Jika menggunakan konsep SWOT sebagai pisau analisis dalam mendeskripsikan secara kualitatif kondisi KPU Kabupaten Lebak saat ini, maka akan terbentang seberapa besar kendala sekaligus harapan terwujudnya Visi dan Tujuan KPU Kabupaten Lebak tersebut akan tercapai. Menurut *Fredy Rangkuti* (1997) bahwa SWOT adalah proses indentifikasi berbagai faktor yang dilakukan secara sistematis agar bisa merumuskan strategi organisasi dengan tepat. Rangkuti berpandangan bahwa analisis ini dilakukan berdasarkan logika yang bisa mengoptimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus juga bisa meminimalisir ancaman dan kelemahan.



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

Melalui analisis SWOT dapat merencanakan, mengendalikan, menata, mengorganisir dan mengembangkan sebuah institusi atau lembaga ke arah yang di cita citakan. Kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) adalah sumber yang bersifat internal yang dapat dikontrol, dimenej dan dirubah berdasarkan sistem dan ketentuan yang ada. Sementara peluang (opportunities) dan ancaman (threatness) merupakan sumber cenderung berasal dari eksternal yang berpotensi mengganggu, atau menghambat kinerja lembaga sekaligus bisa menjadi 'suplemen' penting bagi upaya merubah dan meningkatkan kinerja dan capaian capaian lembaga. Itu semua tergantung bagaimana komitmen lembaga dalam memanfaatkan peluang yang ada, strategi yang efektif untuk mempertahankan, menjaga, dan melindungi lembaga untuk kebaikan dan tujuan lembaga.

Berikut tabel gambaran KPU Kabupaten Lebak berdasarkan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan) :

Tabel 5 Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman/Tantangan)

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN / TANTANGAN	SASARAN STRATEGIS
1. KPU Kabupaten Lebak lembaga vertikal-hirarkis bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan konstitusi	1. Keberadaan gedung kantor yang bukan milik lembaga sendiri, masih sewa/pinjem pakai cenderung mengganggu kenyamanan bekerja dan optimalisasi kerja.	1. Wilayah Kabupaten Lebak sangat besar, sekitar 304.472 ha atau 3,044,72 km ² ketersediaan lahan sangat banyak. Memungkinkan mendapatkan lahan untuk pembangunan	1. KPU Kab Lebak dlm menyelenggarakan pemilu, melibatkan parpol, pemilih, penyelenggara pemilu dan stakeholders lainnya memiliki potensi konflik	Analisis dasar dari konsep SWOT tersebut dilakukan dlm rangka mencapai 4 (empat) sasaran strategis KPU Kab Lebak : 1. Sasaran strategi 1 untuk tujuan mewujudkan



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

	2. Pengharapan anggaran bantuan hibah baik anggaran, kendaraan roda 4 maupun gedung kantor dari pemda berpotensi menimbulkan <i>conflict interest</i> dan mereduksi makna kemandirian lembaga	kantor KPU Lebak 2. Aturan regulasi yang kuat thd keberadaan lembaga dan sinergitas dan penghormatan antar lembaga lembaga di daerah angin segar bagi pencapaian Visi dan tujuan lembaga	memungkinkan menghambat pencapaian kinerja lembaga. 2. Ketidakpuasan publik terhadap penyelenggaraa n pemilu berpotensi mengancam tujuan lembaga 3. Aspek komunikasi dan koordinasi yang kurang maksimal antar lembaga pemerintahan dan stakeholders lainnya berpotensi mendegradasi tujuan lembaga	penyelenggara a pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas 2. Sasaran strategis 2 untuk tujuan mewujudkan penyelenggara an pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efektif dan efisien.
2. Mandat konstitusi sebagai penyelenggara pemilu/pemilihan memiliki otoritas strategis secara administratif-politis	3. Aspek kapasitas penyelenggara pemilu penting dilakukan secara berkesinambungan baik dari aspek kebijakan maupun aspek administrasi agar tidak mendegradasi aspek profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tupoksinya	Networking personil KPU Kab Lebak dan besarnya tugas fungsi lembaga KPU dalam pemilihan Bupati dan anggota DPRD Lebak dan pembangunan demokrasi secara keseluruhan		3. Sasaran strategis 3 untuk tujuan mewujudkan penyelenggara an pemilu serentak yang Luber dan Jurdil 4. Sasaran strategis ke 4 untuk tujuan mewujudkan pemilihan daerah yang kondusif sebagai wisata demokrasi
4. Memiliki SDM yang cukup besar saat pemilu/pemilihan dengan badan adhoc nya	1. Keselarasan dan keterpaduan SDM dalam menjalankan tupoksi 2. SDM Sekretariat tidak proporsional secara kualitas maupun kuantitas dan tidak sesuai SE Sekjen no 5/2016 yang mengatur	1. Animo dan antusiasme masyarakat terhadap pekerjaan KPU menunjukkan adanya energi besar untuk mewujudkan Visi dan tujuan lembaga 2. Dengan mendasarkan kepada ketentuan SE Sekjen no 5/2016 tersebut		



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

	jumlah proporsional minimal SDM Sekretariat Kab/Kota	memungkinkan terpenuhinya jumlah ideal /proporsional sebuah lembaga/kantor		
5. KPU Kabupate Lebak memiliki renstra dan Visi bermuatan nilai nilai lokal sinegis dengan Visi daerah	1. Keterpaduan Visi baru dan ketersediaan penganggaran (DIPA 2021) masih jauh dari maksimal. Apalagi dengan rencana adanya pembentukan 'kampung demokrasi' dan program lainnya perlu ditunjang oleh anggaran yang cukup	1. Visi Pemerintah Kabupaten Lebak yang ingin mewujudkan wisata lokal menjadi destinasi wisata unggulan nasional berkorelasi erat dengan Visi KPU Lebak yang akan mewujudkan penyelenggaraan pemilihan daerah yang kondusif sebagai wisata demokrasi melalui beberapa program kegiatan yang menghibur dan menarik masyarakat luar maupun dalam kabupaten. 2. Political Will dan Good Will Pemerintah Kab Lebak terhadap upaya upaya lembaga atau 3. stakeholders dlm mewujudkan Visi daerah direspon positif.		

Selain pemetaan kondisi sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten Lebak yang merupakan bagian dari Wilayah Provinsi Banten memiliki pula permasalahan yang sangat berpotensi mengganggu secara administratif maupun kinerja lembaga keseluruhan. Diantara permasalahan dimaksud sudah sering disampaikan



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

kepada KPU Provinsi Banten maupun KPU Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Peta sumber daya manusia KPU Kabupaten Lebak mencakup SDM Sekretariat dan SDM Komisioner. Kedua elemen penting tersebut memiliki peran yang cukup vital dalam menjalankan roda organisasi. Keberhasilan organisasi dapat dilihat dari tata kelola administrasi kesekretariatan yang *managable*, akuntabel, efektif dan efisien dan manajemen pengambilan kebijakan yang solid, visioner, inovatif, *managable*, dan akuntabel.

Sumber daya manusia Sekretariat KPU Kabupaten Lebak saat ini secara jumlah tidak proporsional untuk mengelola, menangani dan menjalankan TUSI. Karena sesuai surat edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2016 tentang pemetaan pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota termasuk pejabat struktural dan fungsional sejumlah 17 orang. Sementara jumlah SDM Sekretariat saat ini terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil/ASN sebanyak 13 orang
 - a. 6 orang PNS Organik dan
 - b. 7 orang PNS DPK

dikurangi PNS yang sakit 3 orang dan 1 orang meninggal dunia sehingga PNS yang efektif dapat bekerja secara normal/layak saat ini sebanyak 9 orang.

2. Tenaga honorer sebanyak 9 orang. Tenaga honorer yang memiliki keterampilan TI sebanyak 4 orang.



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

Kondisi SDM seperti tersebut nyatanya sangat menyulitkan terutama dalam mendistribusikan TUSI dan beberapa aplikasi yang harus dijalankan apalagi jika ada keharusan/kewajiban menggunakan tenaga PNS dalam mengoperasikannya. Sehingga upaya pencapaian kinerja dan tujuan organisasi yang seharusnya, menjadi bagian dari kendala yang tak terelakan lagi.

Sementara Sumber Daya Manusia Komisioner baik integritas, kapasitas dan kompetensinya tidak dapat diuraikan di dalam Rencana Strategis ini, karena *inheren* dan bagian yang tak terpisahkan dari penilaian dan kewenangan tim seleksi dan pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Namun demikian harapan pasti terhadap kelima Komisioner KPU Kabupaten Lebak yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU RI nomor 338/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 Tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019 – 2024, pasca seleksi Komisioner akhir tahun 2018 adalah lahirnya soliditas, inovasi dan kekompakan dalam menjalankan TUSI dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjadi *solidity and solving problem maker* baik bagi KPU Kabupaten Lebak secara keseluruhan maupun bagi Sekretariat KPU Kabupaten Lebak khususnya.

b. Sarana Gedung Kantor

KPU Kabupaten Lebak nyatanya tidak memiliki gedung kantor yang tetap, berpindah pindah beberapa kali sejak tahun 2015



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

karena status gedung kantor selama ini pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Lebak dan dari tahun 2017 statusnya sewa gedung kantor milik PKPRI Rangkasbitung. Hal ini mengakibatkan konsentrasi kerja tidak fokus, perawatan/pemeliharaan gedung kantor yang kurang maksimal, banyak aset BMN yang rusak dan dokumen atau arsip yang rusak/hilang.

Kondisi gedung kantor status sewa ini secara lokasi, posisinya yang berada dekat Pusat Pemerintahan Kabupaten Lebak, dekat Alun – Alun Kota Rangkasbitung tentu sangat strategis dalam menunjang operasional dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu/pemilihan selama ini. Karena itu pula KPU Kabupaten Lebak sempat beberapa kali mengajukan permohonan agar gedung kantor ini dapat dimiliki secara permanen dan menjadi aset KPU.

c. Pembinaan, Pengayaan Kapasitas dan Kompetensi Sekretariat

Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sekretariat KPU Kabupaten Lebak sangat diperlukan dalam rangka menjalankan TUSI dan pencapaian Visi serta tujuan organisasi. Kemampuan manajerial sekretariat, kemampuan keterampilan mengelola administrasi keuangan, keterampilan aplikasi dan lain sebagainya seyogyanya dilakukan secara berkesinambungan dan berjenjang disertai Monev atas penyelenggaraan dimaksud. Bukan tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan namun upaya peningkatan tersebut **intensitas** dan **evaluasinya** harus lebih dioptimalkan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya misadministrasi



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

atau kesalahan dalam pertanggung jawaban administrasi maupun penyelenggaraan pemilu/pemilihan di kemudian hari.

B. KONDISI YANG DIHARAPKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN

Melihat permasalahan tersebut, tentu banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemegang kebijakan untuk melakukan perbaikan dan perubahan secara signifikan terhadap lembaga. Dan KPU Kabupaten Lebak berharap Visi KPU Kabupaten Lebak 2020 – 2024 dapat terwujud dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

a. Harapan KPU Kabupaten Lebak

Meski tidak mudah untuk mewujudkannya, namun beberapa harapan yang dianggap dapat menunjang pencapaian Visi dan Tujuan KPU Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

1. Terealisasinya keberadaan gedung kantor yang representatif dan permanen baik pinjam pakai atau milik aset KPU.
2. Terpenuhinya jumlah Pegawai Negeri Sipil secara proporsional sesuai surat edaran Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 .
3. Tercapainya Sumber Daya Manusia yang menguasai TUSI masing – masing dan keterampilan aplikasi yang digunakan.
4. Tersedianya anggaran yang cukup baik melalui mekanisme revisi maupun pengajuan tambahan anggaran untuk mendukung Visi dan program kegiatan KPU Kabupaten Lebak tahun 2020 – 2024.

b. Proyeksi KPU Kabupaten Lebak



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

Ditengah harapan diatas, dalam upaya mempertajam pencapaian tujuan dan target kinerja sesuai Rencana Strategis, KPU Kabupaten Lebak memiliki proyeksi program kegiatan kedepan antara lain :

1. Terlaksananya program kegiatan “Election And Updating Voters” melalui berbagai media secara terstruktur dan massif disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kapasitas SDM.
2. Terbentuknya Kampung Demokrasi sebagai proyek percontohan secara bertahap, berkesinambungan, terarah, terukur, efektif dan efisien.
3. Terwujudnya kelembagaan KPU Kabupaten Lebak yang solid, kuat, inovatif, mandiri, profesional dan berintegritas
4. Terselenggaranya pemilu dan pemilihan kepala daerah yang menghibur (*electainment*), berintegritas, kredibel, akuntabel, dan kondusif.



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

BAB IV **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Upaya mencapai Visi KPU Kabupaten Lebak 2020 – 2024, “MENJADI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK YANG MANDIRI, PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS SERTA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAERAH YANG KONDUSIF SEBAGAI WISATA DEMOKRASI “ utamanya pada Visi tambahan dengan sasaran strategis KPU Kabupaten Lebak tujuan keempat diperlukan perencanaan program kegiatan yang komprehensif, terarah dan terukur dari berbagai aspek. Aspek paling mendasar yaitu, aspek konsep, aspek sumber daya manusia dan aspek pendanaan agar program kegiatan tersebut dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden jdih.kpu.go.id 60 nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

A. PROGRAM TAHUN 2020 – 2024

Secara umum program KPU Kabupaten Lebak tahun 2020 – 2024 yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2021 totalnya sebesar **Rp. 2.557.954.000,-** (*dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2021 nomor : DIPA-076.01.2.658063/2021 terdiri dari 2 (dua) program besar :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini secara khusus diarahkan untuk menangani penguatan sumber daya manusia penyelenggara pemilu, tahapan pemilu, stakeholder pemilu agar terbangun proses konsolidasi demokrasi di Wilayah Kabupaten Lebak. Sehingga arah kebijakan menekankan kepada :

- a. Fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tahapan pemilu/pemilihan yang tertib aturan dan kondusif
- b. Koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

- c. Pendayagunaan penyelenggara pemilu secara optimal agar terwujud pemilu/pemilihan yang LUBER dan JURDIL, transparan, akuntabel dan berintegritas
- d. Kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat jenis dan tepat sasaran
- e. Penyusunan rancangan keputusan, berita acara pleno, pendokumentasian informasi hukum, advokasi dan penyuluhan hukum
- f. Pendidikan pemilih yang berkelanjutan
- g. Pembentukan Kampung Demokrasi untuk mengedukasi dan memasyarakatkan pola pemilih dan *mindset* positif (pola sikap, pola pikir dan pola tindak), kultur dan kebiasaan serta paradigma pemilih yang cerdas dan rasional secara bertahap, berkelanjutan, terarah, terukur, efektif dan efisien
- h. Diseminasi, sosialisasi dan edukasi tentang pemilu/pemilihan, pendidikan pemilih, pemutahiran data pemilih berkelanjutan melalui media cetak, radio dan media lainnya atau program kegiatan yang dikenal dengan *“Election and Updating Voters”*

Alokasi pendanaan terhadap program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi tahun anggaran 2021 ini sebesar **Rp. 18.143.000,-** (*delapan belas juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah*)

melihat adanya program kegiatan tambahan sebagai konsekwensi dari sasaran strategis keempat KPU Kabupaten Lebak maka diperlukan tambahan anggaran yang memadai untuk mewujudkannya. Diperkirakan untuk program kegiatan



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

pembentukan Kampung Demokrasi sebanyak 5 Kampung Demokrasi tersebar di 28 Kecamatan se Kabupaten Lebak diperkirakan membutuhkan anggaran setiap tahunnya 1 Kampung Demokrasi @Rp. 148.200.000 (*Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)

sehingga total keseluruhan untuk program penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi selama 5 (lima) Tahun kedepan sebesar **Rp. 881.460.000,-** (*Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)

2. Program Dukungan Manajemen

Program ini didisain untuk memperkuat tata kelola administrasi dan manajemen kesekretariatan KPU Kabupaten Lebak sehingga kebijakannya diarahkan kepada :

- a. Tata kelola manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)
- b. Penyusunan aturan / SOP teknis di bidang kepegawaian, keuangan dan administrasi kesekretariatan
- c. Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan, dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Lebak
- d. Pengelolaan data, informasi dan dokumentasi pelaksanaan tahapan pemilu berbasis teknologi informasi secara kontinyu dan terintegrasi
- e. Penyediaan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

- f. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Lebak
- g. Melakukan pengawasan, pembinaan, supervisi, asistensi terhadap program kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Lebak
- h. Dukungan operasional dan pemeliharaan terhadap perkantoran sehari-hari dan aset BMN di lingkungan KPU Kabupaten Lebak
- i. Tata kelola pengadaan dan aset KPU Kabupaten Lebak secara tertib dan optimal

Alokasi pendanaan terhadap program dukungan manajemen tahun anggaran 2021 ini sebesar **Rp. 2.539.811.000,-** (*dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah*)

B. KEGIATAN TAHUN 2020 – 2024

Sebagai bentuk pelaksanaan teknis dari program tersebut, kegiatan KPU Kabupaten Lebak harus merefleksikan dan atau mendeskripsikan penjabaran nyata dari Visi KPU Kabupaten Lebak tahun 2020 – 2024. Sesuai DIPA tahun anggaran 2021, kegiatan tersebut dibagi ke beberapa Divisi/Sub Bagian di lingkungan KPU Kabupaten Lebak, yaitu :

1. Divisi/Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
 - a. Evaluasi pendistribusian logistik pemilu
 - b. Pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan
 - c. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu
 - d. Pembayaran gaji dan tunjangan



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

- e. Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan
 - f. Pengelolaan laporan keuangan tingkat Uakpa – Uappa w
 - g. Operasional dan pemeliharaan kantor
 - h. Pengelolaan barang milik negara
 - i. Review laporan keuangan
 - j. Dukungan dan fasilitasi keuangan dan logistik program kegiatan Kampung Demokrasi dan “Election and Updating Voters”
2. Divisi/Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
- a. Pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
 - b. Monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran KPU tahun 2021
 - c. Penyusunan laporan kinerja tahun 2020 dan perjanjian kinerja tahun 2021
 - d. Pengelolaan program kegiatan dan anggaran TA 2021
 - e. Penyusunan perencanaan kegiatan pembentukan Kampung Demokrasi
 - f. Penyusunan perencanaan kegiatan “Election and Updating Voters”
3. Divisi/Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Humas
- a. Pengelolaan dokumen teknis pemilu dan pemilihan
 - b. Pengelolaan website KPU Kabupaten Lebak
 - c. Penerbitan bahan informasi dan kliping kepemiluan dan pilkada
 - d. Pelayanan pers



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

- e. Pembentukan Kampung Demokrasi tersebar di 28 Kecamatan Kabupaten Lebak
 - f. Pelaksanaan program “Election and Updating Voters” melalui media massa baik cetak maupun elektronik
4. Divisi/Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
- a. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Lebak
 - b. Pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum
 - c. Dokumentasi dan informasi produk hukum
 - d. Penyusunan regulasi/peraturan/keputusan dan produk produk hukum lain terkait program kegiatan tahun 2020 - 2024

PEMBENTUKAN KAMPUNG DEMOKRASI

Sebagai salah satu kegiatan di dalam program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, pembentukan Kampung Demokrasi merupakan proyek percontohan untuk mendukung Visi KPU Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024 sasaran strategis yang ke empat yaitu, Mewujudkan Pemilihan Daerah Yang Kondusif Sebagai Wisata Demokrasi. Kegiatan ini juga merupakan program unggulan sekaligus *trademark* KPU Kabupaten Lebak selama 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya pencapaian tujuan lembaga.

Kegiatan lain dalam rangka mewujudkan tujuan dan Visi tersebut diantaranya, kegiatan “Election and Updating Voters” melalui media cetak dan elektronik, penerbitan Buletin Demokrasi, optimalisasi peran Rumah Pintar Pemilu melalui RPP *goes to public* selain yang sudah ada



Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

di Kantor KPU Kabupaten Lebak, Pembentukan Relawan Demokrasi dan lain sebagainya.

Kampung Demokrasi maksudnya dirancang sebagai laboratorium pendidikan pemilih, berfungsi memberikan edukasi tentang kepemiluan, demokrasi, pemilih cerdas, etika pemilih, psikologi pemilih, hak dan kewajiban sebagai warga negara dan lain sebagainya. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pemilih dan derajat partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan yang lebih baik. Sehingga konsep pemilu/pemilihan yang Luber dan Jurdil serta berintegritas diharapkan dapat tercapai dan upaya mewujudkan nilai nilai demokrasi sesungguhnya menjadi sebuah keniscayaan.

Kegiatan ini direncanakan akan dibentuk di 28 Kampung, tersebar di 28 Kecamatan se Kabupaten Lebak dimulai dari tahun 2021 sampai 2024. Penentuan Kampung Demokrasi ditentukan oleh KPU Kabupaten Lebak dengan mempertimbangkan aspek aspek sebagai berikut :

1. Wilayah yang partisipasi pemilih rendah
2. Potensi pelanggaran pemilu tinggi
3. Daerah rawan konflik/bencana
4. Daerah terpencil/tertinggal/perbatasan

Kampung Demokrasi terdiri dari 2 (dua) kelas, masing masing kelas memiliki peserta pemilih sebanyak maksimal 50 peserta dikali 2 kelas jadi berjumlah 100 peserta per Kampung Demokrasi yang berasal dari tiap rumah/KK/tokoh masyarakat. Oleh karena Kampung Demokrasi merupakan proses pembelajaran, yang kami sebut *Inhouse training* maka kegiatannya melibatkan tenaga pengajar/pelatih (trainer) yang kompeten dan berpengalaman serta memiliki disiplin ilmu di bidangnya masing masing. Setiap Kampung Demokrasi didampingi oleh Relawan Demokrsi untuk memfasilitasi penguatan keilmuan, pemahaman,



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

penyadaran para peserta termasuk keperluan dalam proses pembelajaran.

Metode pembelajarannya menggunakan ceramah, diskusi kelompok/FGD, simulasi dan evaluasi dengan jumlah jam belajar sebanyak 120 menit setiap kali pertemuan kelas.

Dengan begitu, upaya untuk membentuk *mind set* pemilih yang positif, yang memiliki pola sikap, pola pikir dan pola tindak yang cerdas dan rasional dapat tercapai dengan baik serta target program dan sasaran program lembaga dapat terpenuhi sebagaimana Visi KPU Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024.

C. TARGET KINERJA TAHUN 2020 – 2024

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan Visi KPU Kabupaten Lebak 2020 – 2024 yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mencapai hal tersebut perlu disusun target kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Lebak tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 6 Target Kinerja Sasaran Strategis
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan KPU Kabupaten Lebak Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan dan regulasi bagi penyelenggara pemilu tingkat KPU Kabupaten Lebak	Persentase regulasi/peraturan yang disusun berdasarkan kebutuhan lembaga	75%	77%	80%	85%	85%



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

	Terwujudnya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik	20%	22.5%	30%	33%	35%
	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten Lebak yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	70	72	75	77	80
		Nilai akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	B
		Nilai keterbukaan informasi publik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi di Wilayah masyarakat Kabupaten Lebak	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan			75%	75%	77%
		Persentase pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan			80%	80%	80%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan			75%	75%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai standar pelayanan publik, disertai	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap			0.20%	0.18%	0.16%
	pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan daerah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku			95%	95%	95%
3.							
	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan dilaksanakan secara aman dan damai			95%	95%	95%
4.							



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

	Terwujudnya penyelenggaraan pemilihan daerah baik pilkada bupati maupun gubernur yang tertib, dan menghibur masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemilihan Bupati/Gubernur sesuai prosedur, menyenangkan dan tanpa politik uang dan tekanan/paksaan dari pihak manapun			90%	90%	95%
	Terwujudnya program kampung – demokrasi sebagai laboratorium pendidikan pemilih di Wilayah Kabupaten Lebak	Persentase partisipasi masyarakat dalam program kampung demokrasi	75%	77.5%	80%	85%	85%
		Persentase efektivitas materi program kampung demokrasi dalam membentuk pola sikap, pola pikir dan pola tindak yang demokratis	75%	77.5%	80%	85%	85%
		Jumlah kampung demokrasi yang terbentuk di setiap kecamatan se Kabupaten Lebak	0 Kp	1 Kp	2 Kp	1 Kp	1 Kp

Adapun target kinerja KPU Kabupaten Lebak tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program kegiatan	Sasaran program/kegiatan (outcome)	Indikator	Target kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
	Tersusunnya Sistematis dan standart Pengiriman Logistik	Presentase ketepatan penyusunan Sistematis dan standart Pengiriman Logistik	75%	77.5%	80%	80%	85%
	Tersedianya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemiluan	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat	80%	80%	85%	85%	87%



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan Inventarisasi logistik Pemilu	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan Inventarisasi logistik Pemilu	80%	80%	82%	85%	87%
	Tersedianya Layanan Administrasi Kepemiluan	Presentase peningkatan Layanan Administrasi Kepemiluan	75%	77.5%	80%	85%	85%
	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk-produk Hukum	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	85%	87.5%	87.5%	90%	95%
	Tersusunnya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Presentase Penyediaan dan Penyajian Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	85%	87.5%	90%	95%	95%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	87.5%	90%	90%	95%	95%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	80%	82%	85%	87%	90%

Tabel 8 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen

Program kegiatan	Sasaran program/kegiatan (outcome)	Indikator	Target kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Program dukungan manajemen							
	Terlaksananya Pembayaran gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	90%	98%	98%	98%	100%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan pertanggungjawaban anggaran yang tepat waktu dan valid	85%	95%	95%	95%	95%



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
	Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	Presentase Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	80%	80%	85%	85%	90%
	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	80%	80%	85%	85%	87%
	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Presentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Persentase Pemenuhan kebutuhan biaya oprasional perkantoran	90%	90%	95%	95%	95%
	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAK	Persentase ketepatan dan tertib administrasi laporan BMN KPU	90%	92.5%	95%	95%	97%
		Jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sudah sesuai dengan data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	80%	80%	85%	85%	87%
	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal dilingkungan KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil pemeriksaan Internal dan eksternal terhadap realisasi Anggaran	25%	25%	25%	25%	25%



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

**Tabel 9 Kerangka Pendanaan Program
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

No	Kode Program	Program kegiatan	ALOKASI					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	167.238.000	18.143.000	19.957.000	21.953.000	24.148.000	251.439.000
2	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.793.695.000	2.539.911.000	2.793.902.000	3.073.292.000	3.380.621.000	14.581.421.000
		Total	2.960.933.000	2.558.054.000	2.813.859.000	3.095.245.000	3.404.769.000	14.832.860.000

**Tabel 10 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Lebak Tahun
2020-2024
Sasaran Program Dukungan Manajemen**


Program kegiatan	Sasaran program/kegiatan (outcome)	ALOKASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Tersusunnya Sistematika dan standart Pengiriman Logistik		1.868.000	2.054.800	2.260.280	2.486.308
	Tersedianya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemiluan	9.158.000	6.788.000	7.466.800	8.213.480	9.034.828
	Terlaksananya pengendalian dan Pengaturan administrasi pengelolaan Inventarisasi logistik Pemilu	-	1.928.000	2.120.800	2.332.880	2.566.168
	Tersedianya Layanan Administrasi Kepemiluan	-	2.044.000	2.248.400	2.473.240	2.720.564
	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk-produk Hukum	13.228.000	2.515.000	2.766.500	3.043.150	3.347.465
	Tersusunnya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	13.000.000	2.000.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	200.000	-	-	-	-
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat	111.610.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000
	Sosialisasi Pilkada	1.500.000	-	-	-	-
	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Pemilih	27.000.000	-	-	-	-



Rencana Strategis KPU KABUPATEN LEBAK

	Digitalisasi Pengembangan dan Pengelolaan RPP	700.000		-	-	-
Program dukungan manajemen	Terlaksananya Pembayaran gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	2.043.685.000	1.850.333.000	2.035.366.300	2.238.902.930	2.462.793.223
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	4.670.000	9.858.000	10.843.800	11.928.180	13.120.998
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	27.138.000	25.511.000	28.062.100	30.868.310	33.955.141
	Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	9.970.000	29.840.000	32.824.000	36.106.400	39.717.040
	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	4.482.000	7.554.000	8.309.400	9.140.340	10.054.374
	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	11.288.000	17.220.000	18.942.000	20.836.200	22.919.820
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	626.461.000	585.369.000	643.905.900	708.296.490	779.126.139
	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAK	4.600.000	4.600.000	5.060.000	5.566.000	6.122.600
	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	8.806.000	9.526.000	10.478.600	11.526.460	12.679.106
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Internal	43.437.000		-	-	-
JUMLAH		2.960.933.000	2.557.954.000	2.813.749.400	3.095.124.340	3.404.636.774

D. ROADMAP PROGRAM KEGIATAN KAMPUNG DEMOKRASI





Rencana Strategis **KPU KABUPATEN LEBAK**

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024 ini disusun berdasarkan Renstra KPU Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024, referensi buku, bahan dan sumber data dari KPU Kabupaten Lebak, Renstra KPU Kabupaten Lebak Tahun 2015 – 2019, dan Pleno KPU Kabupaten Lebak serta masukan dari berbagai stakeholders untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dan program kegiatan lainnya. Semoga melalui Rencana Strategis ini tujuan lembaga dapat tercapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien sebagaimana harapan semua pihak.